

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM  
KERUGIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN  
JASA PENGIRIMAN”**

Oleh :

Nama Penyusun : Maria Vici Oktavia Situmorang  
NPM : 2014200149

**PEMBIMBING**

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Dekan,

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Vici Oktavia Situmorang

No. Pokok : 2014 200 149

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM  
KERUGIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN  
JASA PENGIRIMAN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Maria Vici Oktavia Situmorang

2014200149

## **ABSTRAK**

*Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli yang disertai dengan hak dan kewajiban tertentu. Kewajiban dari penjual merupakan penyerahan barang atau levering kepada pembeli dan pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga. Dewasa ini dalam perjanjian jual beli, ketika melakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, menggunakan pihak ke-3 sebagai sarana yang mengirimkan barang tersebut. Pihak ke-3 ini adalah pihak jasa pengiriman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Pihak jasa pengiriman dan penjual akan saling mengikatkan diri dan akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian jasa pengiriman. Namun pada kenyataannya ketika menggunakan pihak jasa pengiriman dalam hal mengirimkan barang, penjual secara sepihak mengalihkan tanggungjawabnya kepada pihak jasa pengiriman. Dengan begitu seakan-akan apabila terjadi kerugian, maka pembeli tidak dapat menuntut tanggung jawab kepada pihak penjual, dan pembeli di sisi lain tidak bisa menuntut pihak jasa pengiriman karena tidak ada ikatan apapun antara pihak pembeli dan pihak jasa pengiriman. Berdasarkan KUHPerdara dan doktrin Penjual tetap memiliki tanggung jawab hingga segala kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian jual beli terpenuhi. Dengan begitu apabila terjadi kerugian pada saat levering, pembeli tetap dapat menuntut pihak penjual untuk bertanggungjawab. Namun dalam hal ini Pihak Jasa pengiriman juga memiliki tanggung jawab kepada penjual, sehingga apabila muncul kerugian penjual dapat menuntut pihak jasa pengiriman untuk bertanggungjawab.*

**Kata Kunci: Penjual, Pembeli, Jasa Pengiriman, Tanggung Jawab, Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jasa Pengiriman.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Atas berkat-Nya pula Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **”Pertanggungjawaban Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kerugian Pada Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Jasa Pengiriman”**.

Adapun Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu ijin Penulis dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, **Usman Situmorang dan Rosnah Purba**, yang telah membesarkan dan memberikan cinta serta kasih sayangnya yang tak terhingga untuk selalu memberikan doa yang tulus, memberikan tuntunan, mengorbankan segala waktu dan tenaganya secara cuma-cuma, serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga Penulis selalu diberi kelancaran dalam proses Penulisan Hukum ini.
2. Abang dan kakak tercinta, **Bhatara Junius Situmorang, A.Md., S.H. dan Yogina Lestari Ayu Situmorang, S.T., M.T.**, yang memberikan doa, semangat dan dukungannya, serta memberikan nasihat-nasihat mengenai penulisan skripsi kepada Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini.
3. Abang dan kakak ipar tercinta, **Josua Adrianov Juara Lintong Panjaitan, S.T., M.T., dan Eva Kurniasari S.T.**, yang memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta doa akan kelancaran Penulisan Hukum ini.

4. Keponakan tercinta, **Ben Eleazer Bungaran Situmorang dan Jethro Paltiyaron Panjaitan**, yang menjadi salah satu penyemangat bagi Penulis untuk mengerjakan Penulisan Hukum ini. Semoga kalian akan tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua.
5. Ibu **Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesempatan, dukungan, bimbingan, pengetahuan, dan juga waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
6. Sahabat-sahabat tercinta “**Cuanki**”, yakni Kireina Cyana Siti Rohmah, S.H., Lintang Galih Pratiwi, S.H., Natasha Stellaritami, Althea, dan Putri Theresia Sitepu, S.H., yang merupakan sahabat Penulis sejak sebelum dimulai perkuliahan, kemudian pada hari pertama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan dan hingga saat ini, yang telah mendengarkan keluh dan kesah Penulis dan memberikan nasihat-nasihat, yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, dan bantuan untuk Penulis sejak penulisan proposal hingga Penulisan Hukum ini selesai.
7. Sahabat-sahabat tercinta “**The Rabbits**”, yakni Salsabila Aufadhia Ilanoputri, Nadja Lenka Nasstasja, Amelia Meiliza Yahuza, yang merupakan sahabat yang selalu menyemangati dengan kelakuan aneh dari kelinci-kelinci manja, yang selalu memberikan dukungan, doa, bantuan dan canda tawa kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta, **Fadil Taufiq (Pakde), Rama, Nabil, Gisya Annisa, Niken Ayu, Bani Amella dan Talita Maghfira**, yang selalu menyemangati, mendengarkan keluh kesah Penulis, membantu, mendoakan, dan menghibur Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta menemani Penulis di tahun-tahun terakhir perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat tercinta, **Ega Tjia Putra dan Valen Diyen**, yang selalu menemani Penulis untuk berkelana di Bandung, yang telah memberikan

semangat, doa, bantuan, serta mendengarkan segala kesuh kesah Penulis selama proses dari awal pembuatan Penulisan Hukum ini hingga selesai.

10. Sahabat-sahabat sejak Sekolah Menengah Pertama, **Bayu Febrianto Saputra dan Cindy Isminanda**, yang telah memberikan semangat dan doa kepada Penulis agar menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
11. **“Babaturan”**, yaitu Natasha Stellaritami, Sisi Tobing, Danu Ari, Grady Yonas, Albert Timothy dan Prilly Agusti, yang merupakan sahabat-sahabat pertama ketika Penulis merantau ke Bandung pada tahun 2011, yang selalu memberikan semangat, nasihat dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini walaupun sudah berada di kota-kota yang berbeda.
12. Teman-teman **“\*\*\*\*\* Champions”**, yakni Marisa, Daniel Hasiholan Simamora, Reyhan Gilang, Glenn Christian Pakpahan, dan Daniel Hizkia yang merupakan teman penulis sejak semester awal perkuliahan, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
13. Rekan-rekan **“HMPSIH divisi Pengabdian Masyarakat periode 2015/2016 dan 2016/2017”**, yaitu Andreina, Elvira, Vinka, Fairuza dan rekan-rekan lainnya yang belum disebutkan, yang telah memberikan doa, semangat serta nasihat kepada Penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini.
14. Rekan-Rekan **“TOSCA SATU TERPADU”**, yakni Jerry Rahman, Muhammad Algifari, Andira Trianugrah, Dhafin, Gemilang K.P., Imanuel Aditya, Fakhri Anfassa, Rizqia Lubis, Shafira, Alice, dan beberapa rekan lain yang namanya belum disebutkan, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
15. Teman-teman tercinta, di **Café Kopi Eyang dan Tujuh Titik**, yang telah memberikan semangat dan doa bagi Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

16. Seluruh **dosen** yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang luar biasa kepada Penulis selama Penulis menjalankan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
17. **Staff Tata Usaha dan Pekarya** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memudahkan Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum
18. Bapak **Dadang Jumarsah** dan Ibu **Dewi Sukma Kristianty, S.H., M.H.**, yang telah membantu Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga selesai menulis Penulisan Hukum ini.
19. Terakhir, **Christ Ezra Waleleng Pantow**, yang selalu setia menemani, mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan dukungan serta nasihat, selalu mendoakan dan menghibur Penulis ketika berada pada titik terendah dalam hidup Penulis saat menyelesaikan Penulisan Hukum ini hingga selesai. Serta segala cinta, kasih sayang, waktu dan tenaga yang telah diberikan guna membantu Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Pada akhirnya, penulisan hukum berupa skripsi ini Penulis sadari masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran diperlukan dalam penyempurnaan penulisan hukum ini nantinya.

Atas Perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, Desember 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3 Bahan Hukum Tersier .....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERJANJIAN JUAL BELI, PERJANJIAN PENITIPAN DAN PERJANJIAN JASA PENGIRIMAN BARANG .....	12
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perikatan .....	12
2.1.1 Definisi Perjanjian .....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Perjanjian Pada Umumnya.....	15
2.2 Perjanjian Jual Beli .....	18
2.2.1 Definisi Perjanjian Jual Beli .....	18
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli .....	19
2.2.3 Penyerahan Barang Dalam Perjanjian Jual Beli .....	21
2.2.4 Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli .....	22
2.3 Perjanjian Penitipan .....	24
2.3.1 Definisi perjanjian penitipan .....	24
2.3.2 Jenis-Jenis Penitipan Barang .....	25
2.3.3 Hak dan Kewajiban Penerima Titipan .....	29
2.3.4 Pemberian Kembali Barang.....	31
2.4 Perjanjian Jasa Pengiriman Barang.....	33

2.4.1 Definisi Perjanjian Jasa Pengiriman Barang .....	34
2.4.2 Aturan Yang Berlaku Bagi Jasa Pengiriman Barang .....	35
2.4.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pos. ....	40
<b>BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI MELALUI JASA PENGIRIMAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab.....	42
3.2 Tanggung Jawab Dalam Perdata.....	42
3.2.1 Wanprestasi .....	44
3.2.2 Perbuatan Melawan Hukum .....	47
3.3 Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS.....	49
<b>BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIHAH-PIHAH YANG TERLIBAT DALAM KERUGIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN JASA PENGIRIMAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Jasa Pengiriman .....	52
4.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Jasa Pengiriman .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup saling berdampingan dengan manusia lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari interaksi dimana manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya. Interaksi ini yang kemudian menyebabkan lahirnya norma hukum yang berlaku bagi mereka dalam bermasyarakat. Norma hukum yang lahir di masyarakat bertujuan untuk menjaga tata tertib serta menjamin keadilan, mengingat bahwa setiap kebutuhan manusia berbeda-beda. Menurut R. Abdoel Djamali dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan:

“norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan”

Dalam perkembangannya hukum yang lahir dalam masyarakat dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan guna menjamin adanya kepastian hukum. Salah satu produk hukum yang lahir dari interaksi antar manusia tersebut adalah perundang-undangan yang mengatur hubungan privat antar manusia. Indonesia sebagai salah satu negara hukum juga memiliki sekumpulan aturan hukum yang berlaku, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan peraturan di bidang hukum privat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata), atau yang dikenal dengan istilah *Burgerlijke Wetboek*, berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1984.

Salim HS dalam buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), menyampaikan mengenai hukum perdata yaitu:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 1

“.....hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat”

Hukum Perdata menurut Munir Fuady dalam buku Konsep Hukum Perdata adalah<sup>2</sup>:

“seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik/umum/masyarakat yang lebih luas”

KUHPerdata, yang merupakan sumber utama hukum privat dalam masyarakat Indonesia, merupakan terjemahan dari KUHPerdata Belanda. KUHPerdata Belanda tersebut diterapkan di Indonesia dengan berdasarkan asas Konkordansi. Dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan telah dicabut oleh Undang-Undang, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Tenagakerja. KUHPerdata sendiri dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu Buku I mengatur mengenai Hukum tentang orang (*personen recht*), Buku II mengatur hukum tentang benda (*zaken recht*), Buku III mengatur hukum tentang perikatan (*verbintenissen recht*), dan Buku IV mengatur hukum tentang pembuktian dan kadaluwarsa (lewat waktu) (*van bewijs en verjaring*).<sup>3</sup>

Dalam Buku III KUHPerdata mengenai perikatan, mengatur mengenai perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu persetujuan antara dua pihak, di mana terdapat pihak yang menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar sejumlah harga. Pihak-pihak tersebut adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual adalah pihak yang akan menyerahkan

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.1.

<sup>3</sup> Id, hlm. 3.

suatu barang, sedangkan pihak pembeli adalah pihak yang akan membayar harga dari barang tersebut. Selain itu adanya barang yang menjadi obyek dalam perjanjian ini yang merupakan hak milik dari pihak penjual untuk diserahkan kepada pihak pembeli. Sebelum terjadinya penyerahan objek perjanjian jual beli, para pihak harus mencapai sebuah kesepakatan. Sifat konsesuil tersebut diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.<sup>4</sup> Setelah tercapainya kata sepakat maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses “penyerahan” atau “*levering*”, yang dalam hal ini melibatkan pihak lain sebagai pihak yang menyediakan jasa dalam hal pengiriman barang.

Dalam perjanjian jual beli hak milik belum berpindah sampai pada saat terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Sehingga inilah yang disebut bahwa perjanjian jual beli itu hanya “obligatoir” karena perjanjian jual beli baru memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, dan belum memindahkan hak milik. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1459 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

“Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613, dan 616”

Penyerahan atau *levering* ini dibagi menjadi tiga macam menurut KUHPerdara yaitu penyerahan barang bergerak, penyerahan barang tak bergerak dan penyerahan piutang atas nama. Masing-masing penyerahan barang mempunyai caranya masing-masing, yaitu:

---

<sup>4</sup> R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 3.

- a) Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 KUHPerdara)
- b) Penyerahan barang tak bergerak terjadi dengan pengutipan sebuah “akta transport” dalam register tanah di depan Pegawai Balik Nama (Ordonansi Balik Nama L.N 1832-27)
- c) Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta “cessie”, Pasal 613).<sup>5</sup>

Pada proses penyerahan ini, pihak penjual dalam transaksi jual beli pada prakteknya membutuhkan pihak jasa pengiriman barang untuk mengalihkan hak milik atas barang beserta pula barangnya kepada pihak pembeli. Alasannya dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya pihak penjual dan pihak pembeli berada pada dua daerah yang berbeda atau barang dalam perjanjian jual beli berada dalam daerah yang berbeda sehingga perlu dikirimkan.

Sehingga terdapat dua perjanjian yang muncul di sini yaitu perjanjian jual beli, antara pihak penjual dan pembeli, sebagai perjanjian pokok dan perjanjian pengiriman barang, antara pihak penjual dan pihak jasa pengiriman barang, sebagai perjanjian tambahan. Sehingga perjanjian ini pada dasarnya menyangkut 3 (tiga) pihak, yaitu pihak penjual, pihak pembeli dan pihak pihak jasa pengiriman barang. Dalam perjanjian jual beli, pihak penjual dan pembeli menurut R. Subekti mempunyai kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.<sup>6</sup> Kemudian pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.<sup>7</sup> Lalu dalam perjanjian pengiriman, pihak jasa pengiriman barang bertugas untuk melaksanakan pengiriman atau sebagai perantara dalam pengiriman barang tersebut.

---

<sup>5</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, 1985, hlm. 79.

<sup>6</sup>Id, hlm. 83.

<sup>7</sup>Id, hlm. 86

Pada perjanjian pengiriman, pihak jasa pengiriman barang akan mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang artinya suatu perjanjian dimana pihak jasa pengiriman dengan aman akan membawa barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak penjual menyanggupi akan membayar sejumlah harga atas jasa tersebut. Walaupun hak dan kewajiban pihak jasa pengiriman barang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi mengenai pengiriman diatur di dalam peraturan di luar KUHPerdata yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS. Kemudian pihak jasa pengiriman barang mengusahakan agar barang-barang yang dikirim tetap dalam keadaan lengkap tidak rusak untuk diserahkan kepada pihak yang dialamati. Sehingga apabila kewajiban ini tidak dipenuhi maka pihak jasa pengiriman barang dapat dikatakan melanggar perjanjian serta dapat dimintai ganti rugi.

Perusahaan jasa pengiriman barang kini semakin berkembang melihat tingginya kebutuhan akan pengiriman barang di Indonesia. Para pelaku usaha memanfaatkan keadaan tersebut dengan mendirikan sejumlah perusahaan pengiriman barang, baik perusahaan milik negara seperti POS dan juga perusahaan swasta seperti JNE, TIKI, J&T, Fedex dan perusahaan swasta lainnya. Perkembangan ini pula yang mendorong dibentuknya peraturan di bidang pengiriman barang pula. Peraturan yang berlaku pada saat ini mengenai perusahaan pengiriman barang adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai POS, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pos. Penyelenggara POS menurut Pasal 4 Undang-Undang Pos adalah:

- “(1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik swasta; dan
  - d. koperasi.”

Kemudian pengertian Pos sendiri disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pos yaitu:

“Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.”

Dalam Undang-Undang Pos menyebutkan pula mengenai hak dan kewajiban dalam layanan jasa pengiriman yang diatur dalam Bab V mengenai hak dan kewajiban, mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 32. Dalam bab mengenai hak dan kewajiban tersebut, mengatur pula mengenai tanggung jawab dari pihak jasa pengiriman barang kepada pengguna layanan jasa pengiriman tersebut, dalam hal ini pihak penjual. Serta mengenai ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak penjual apabila hendak meminta pertanggungjawaban dari pihak jasa pengiriman barang.

Dengan adanya pihak jasa pengiriman dalam perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli, menimbulkan adanya permasalahan hukum dalam transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli ini adalah menyangkut hal pertanggungjawaban pada proses *levering*. Pada kenyataannya dalam transaksi jual beli masih ditemukan pihak penjual yang pada saat mengalihkan hak kepemilikan atas barang kepada pihak pembeli, melepaskan tanggung jawabnya kepada pihak jasa pengiriman barang. Sedangkan dalam perjanjian jual beli, pihak pembeli hanya terikat perjanjian dengan pihak penjual. Sehingga apabila terjadi kerugian atas kerusakan atau kehilangan barang atau ketidaksesuaian barang yang dibeli, maka pihak pembeli hanya dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak penjual. Namun di sisi lain, pada saat pihak penjual mengirimkan barang melalui salah satu pihak yang menyediakan jasa pengiriman barang, maka pihak jasa pengiriman barang tersebut memikul tanggung jawab hanya kepada pihak penjual, selaku yang mengikatkan diri dalam perjanjian jasa pengiriman. Tanggung jawab pihak jasa pengiriman tersebut yaitu

untuk menjaga barang dalam keadaan lengkap dan tidak rusak untuk diserahkan kepada pihak yang dialamati.

Pada penelitian hukum ini, penulis hendak meneliti, dari ketiga pihak tersebut pihak manakah yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kerugian atas barang yang telah dibeli oleh pihak pembeli akibat pengiriman melalui jasa pengiriman. Menurut Pasal 1459 KUHPerdara pihak penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada pihak pembeli agar terjadi penyerahan *levering*. Sehingga pihak penjual maupun pembeli memiliki tanggung jawab yang didasarkan pada KUHPerdara. Namun apabila barang yang hendak diserahkan tersebut mengalami kerusakan, cacat atau hilang pada saat barang dikirim melalui pihak jasa pengiriman, pihak penjual merasa tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk mencari tahu sejauh mana pertanggungjawaban yang dimiliki pihak jasa pengiriman barang dapat ditinjau dari Undang-Undang Pos.

Berdasarkan pemaparan atas permasalahan tersebut, penulis hendak mengkaji lebih jauh mengenai siapa dari ketiga pihak tersebut yang seharusnya bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang dalam perjanjian jual beli. Kemudian penulis hendak mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang telah diketahui harus bertanggungjawab. Hasil kajian dari permasalahan akan dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“Pertanggungjawaban Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kerugian Pada Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Jasa Pengiriman”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Siapakah pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman?

2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pihak tersebut atas kerugian yang terjadi dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah pertama, penulis hendak mencari tahu siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian dalam perjanjian jual beli yang menggunakan jasa pengiriman. Mengingat dalam perjanjian jual beli ini tidak hanya melibatkan 2 (dua) pihak saja, yaitu penjual dan pembeli, tetapi juga menyangkut pihak ke 3 (tiga) selaku pihak jasa pengiriman barang. Tujuan kedua penulis hendak mencari tahu bentuk dari pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab kepada pihak yang mengalami kerugian dalam perjanjian jual beli yang juga melibatkan jasa pengiriman. Sehingga penulis akan meninjau bentuk pertanggungjawaban ini dari aturan-aturan serta teori-teori yang terkait.. Hal ini karena tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pada saat penjual melakukan *levering* atau penyerahan hak kepada pembeli dalam transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman. Seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa penjual menganggap bahwa dengan diserahkannya pengiriman barang melalui pihak jasa pengiriman barang maka tanggung jawab *levering* pun beralih kepada pihak jasa pengiriman barang.

### 1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>8</sup> Metode tersebut merupakan metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau

---

<sup>8</sup>Johnny Ibrahim., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 57.

data sekunder belaka.<sup>9</sup>Data sekunder yang dimaksud adalah data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan<sup>10</sup>. Pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode data sekunder. Di mana lebih menitikberatkan pada kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini. Data sekunder yang di maksud adalah:

#### **1.4.1 Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS

#### **1.4.2 Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, doktrin, karya ilmiah para sarjana, makalah, surat kabar, artikel, bulletin, dan/atau jurnal-jurnal. Selain itu bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **1.4.3 Bahan Hukum Tersier**

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan halaman-halaman internet.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, 2000, hlm. 13.

<sup>10</sup>Id, hlm.12.

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi sistematika penulisan hukum menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan akan berisi mengenai latar belakang penulis mengangkat topik yang bersangkutan yaitu Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Jasa Pengiriman. Kemudian bab ini juga akan berisi tentang rumusan masalah atas topik yang diangkat dan akan dijawab oleh penulis. Selain itu bab ini akan berisi pula mengenai tujuan dari penulisan serta manfaatnya.

**BAB II            PERJANJIAN JUAL BELI, PERJANJIAN PENITIPAN DAN PERJANJIAN JASA PENGIRIMAN BARANG**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai perjanjian secara umum, lebih rincinya mengenai perjanjian jual beli dan perjanjian jasa pengiriman barang. Dalam perjanjian jual beli akan di jabarkan mengenai definisi perjanjian jual beli, para pihak dari perjanjian jual beli, serta hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian jual beli. Lalu dalam perjanjian pengiriman barang akan di jabarkan mengenai definisi perjanjian jasa pengiriman barang, kemudian penulis akan membahas mengenai aturan yang dapat diberlakukan terhadap pihak jasa pengiriman barang. Aturan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS.

**BAB III            TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI MELALUI JASA PENGIRIMAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tanggung jawab yang dimiliki para pihak dari transaksi jual beli yang menggunakan jasa pengiriman. Tanggung jawab ini akan ditinjau

secara yuridis, yaitu dari KUHPerdara serta dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS, dan menggunakan teori-teori dari para ahli.

**BAB IV            ANALISIS    PERTANGGUNGJAWABAN    PIHAK-PIHAK  
YANG    TERLIBAT    KERUGIAN    DALAM    TRANSAKSI  
JUAL    BELI    DENGAN    MENGGUNAKAN    JASA  
PENGIRIMAN**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai permasalahan pertanggungjawaban dari para pihak yang didasarkan pada teori-teori yang telah dipaparkan dalam Bab II dan Bab III.

**BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang menyangkut permasalahan pertanggungjawaban para pihak terhadap kerugian akibat pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang.